

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 85/PUU-XX/2022**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

ANIS NOVIYA

B10020057

Pembimbing

Dr. Meri Yarni, S.H.,M.H

Firmansyah Putra, S.H.,M.H

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : ANIS NOVIYA
Nomor Mahasiswa : B10020057
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Tugas Akhir : ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL SENGKETA
PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022


Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas

Jambi

Jambi, 30 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Meri Yarni S.H., M.H
NIP. 196505281990092001



Firmansyah Putra S.H., M.H
NIP. 198702132015041002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : ANIS NOVIYA
Nomor Mahasiswa : B10020057
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Tugas Akhir : ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PUU-
XX/2022

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 18 Desember 2023
Dan dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Meri Yarni, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji
2. Firmansyah Putra, S.H., M.H	Sekretaris
3. Dr. Kosariza, S.H., M.H	Penguji Utama
4. Adeb Davega Prasna, S.H., M.H	Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jambi



Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 30 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Anis Noviya
NIM B10020057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, kehendak, nikmat sehat serta kemudahan yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul **“Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Amin Allhuma Amin.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan ucapan semangat dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Cinta pertama penulis, Bapak Tohirin beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan terima kasih teruntuk Surgaku Ibu Rohmiati, telah berjuang dan berkorban untuk penulis dan membuat segala ketidakmungkinan menjadi mungkin, serta tidak henti memberikan dukungan dan memanjatkan doa untuk penulis serta memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang kepada penulis.

Penulis juga mencupakan terima kasih kepada Ibu Dr. Meri Yarni, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Firmansyah Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, koreksi, masukan serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi maupun selama perkuliahan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc.,Ph.D. Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis pada saat mengurus keperluan administrasi, dan memberikan izin atas fasilitas kampus guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, kerjasama, dan sistem informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi dalam menandatangani dan menyetujui perihal surat menyurat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berkontribusi memberi bantuan melalui sarana dan prasarana pendidikan.


5. Bapak Dr.A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Ibu Dr. Meri Yami, S.H., M.H. Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi terkait skripsi di bidang Hukum Tata Negara dan mendukung penuh penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Andi Najemi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan banyak membantu selama proses perkuliahan.
8. Bapak ibu dosen beserta dengan tenaga kependidikan lain yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
9. Adikku tersayang, Aris alvitra dan Alvis Violita. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti, semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, senantiasa membanggakan kedua orang tua.
10. Kepada kakak senior Khofifah Riski Amanda, S.H. yang telah memberikan saran, masukan dan memotivasi penulis dari awal penulisan skripsi sampai akhir.
11. Kepada saudara tak sedarah, Messy yang sama-sama pejuang gelar S.H. terima kasih telah menemani perjalanan penulis sejak pertama kali menginjak dunia perkuliahan ini. Terima kasih untuk selalu ada disaat

apapun, mau direpotkan dalam segala hal, selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Messy, Lauri Juliani, Purnani Setiawati, Adinda Zara Saphera, Arif Kurniawan, Septa Cahyadi, Salsa Yulia Pangesti dan Novita Anggraini yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis dan terima kasih atas kenangan yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
13. Teman-teman Tim Jurnal *Limbago* dan Tim Pelatihan Debat Kelompok Terpadu, yang telah sedia mengisi harinya dengan belajar, berorganisasi dan berproses untuk mengembangkan potensi bersama penulis.
14. Teman-teman seangkatan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam meraih gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf dan bersedia menerima saran dan kritikan yang membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 30 Oktober 2023



Anis Noviya
NIM B10020057

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia dan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang sudah dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI-2013 yang menyatakan rezim pemilu dan pilkada itu berbeda dan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan Peradilan Khusus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara permanent sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan pilkada dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih jelas dan kuat karena adanya kepastian hukum yang mengikat.

Kata kunci : Wewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan, Pilkada

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of regional elections disputes in Indonesia and to analyze the implications of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 85/PUU-XX/2022 on the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of regional elections. The authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of regional elections has not been clearly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court to decide disputes over the results of general elections that have been described in article 24C paragraph (1) is different from regional elections. This has been explained in the Constitutional Court decision Number 97/PUU-XI-2013 which states that the electoral regime and regional elections are different and the authority to decide disputes over the results of the regional elections is not the authority of the Constitutional Court but the authority of a special judicial body. This research was conducted using normative juridical research methods where the study of literature law was carried out by examining literature materials. Then the collected materials are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study concluded that the Constitutional Court has the authority to examine, decide and resolve disputes over the results of the regional elections permanently in accordance with the Constitutional Court decision Number 85/PUU-XX/2022 and there is no longer a distinction between the election regime and the regional elections and with the Constitutional Court decision Number 85/PUU-XX/2022 the authority of the Constitutional Court becomes clearer and stronger because of binding legal certainty.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Disputes, Regional Elections

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori	13
G. Orisinalitas Penelitian	16
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Mahkamah Konstitusi	31
B. Kewenangan.....	38
C. Demokrasi	40
D. Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah	50

BAB III ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia.....	55
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan Hasil Sengketa Pilkada.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu pemahaman yang menegaskan bahwa suatu pemerintah berasal dari rakyat dan untuk rakyat, yaitu mengakui eksistensi dari kedaulatan rakyat. Penjelasan demokrasi ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan konstitusi tersebut jelas menegaskan bahwa suatu Negara dimana kekuasaan tertinggi suatu Negara berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri, karenanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi point utama, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Kedaulatan rakyat ini dijabarkan konstitusi dalam wujud sistem pemerintahan rakyat.¹ Hal tersebut berarti Negara dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum (*rechtstaats*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Negara Indonesia sendiri adalah Negara yang menjunjung tinggi paham

¹H.M Laica Marzuki, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Jurnal konstitusi, 2016, hal.7,001.<https://doi.org/10.31078/jk741>, diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

²Ridwan He, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, September 2018, hal. 21

kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seutuhnya dan bersifat final.

Bukti nyata dari kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan umum yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Demokrasi di Indonesia yang menjadikan hukum dan kedaulatan Negara sebagai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.³ Pelaksanaan pemilu di wujudkan guna untuk mencapai tujuan dari pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum suatu Negara menurut Jimly Asshiddiqie yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara ⁴

Idealnya suatu Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi, menjadikan Pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat maupun daerah.⁵ Pemilihan pejabat-pejabat publik ditingkat daerah atau yang sering kita sebut Pilkada merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

³Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hal 62

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 416

⁵A. Mukhtie Fadjar, (2009), *Pemilu yang Demokratis dan berkualitas, penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No.1, April, hal.16, https://www.mkri.id/index.php?page_download.E_jurnal&id, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 10.20 WIB

Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan proses politik untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokrasi (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Pilkada menjadi momentum demokrasi lokal daerah yang mendukung antusiasme politik dari seluruh masyarakat. Undang-undang pilkada sendiri menjadi salah satu peraturan yang sering kali diubah untuk mencari ketepatan isi, namun beberapa kali dilakukan perubahan setiap keputusan politik tidak jarang menimbulkan permasalahan atau konflik yang salah satu bentuknya adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Dimana setelah di putuskan oleh KPU mengenai hasil suara pemilihan kepala daerah, jika salah satu pasangan calon merasa dirugikan dengan adanya keputusan tersebut maka putusan tersebut dapat diadili melalui sebuah peradilan demi menjaga hak konstitusionalitas warga Negara Indonesia.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) ini haruslah diselesaikan dengan tata acara yang sesuai dengan hukum (*due process of law*) termasuk lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu Mahkamah Agung, yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Seperti contoh pada Pilkada

serentak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, wewenang mengadili sengketa hasil secara transisional dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan wewenang tersebut dilaksanakan sampai badan peradilan khusus terbentuk.⁶

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau lebih jelasnya diatur didalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan pasal 24C ayat (1) pada dasarnya merupakan kewenangan yang konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya Mahkamah Konstitusi berwenang memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jimly assiddiqie pada persidangan panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI menyampaikan bahwa “Mahkamah Konstitusi memiliki tiga kewenangan yaitu kewenangan dalam hak uji materil, kewenangan memberikan putusan atas sengketa lembaga tinggi

⁶Adinda Thalia, (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB

Negara dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang⁷.⁷ Dari banyaknya pemikiran ataupun pendapat ahli Negara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga Negara dapat kita cermati pada dasarnya pandangan tersebut menyetujui bahwa Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan konstitusional untuk memutus SKLN.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini telah bertambah, Namun dalam perkembangannya tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada hal ini sebagaimana tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menilai Rezim Pemilihan umum dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum antara lain meliputi : Pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Rezim Pemilihan Kepala Daerah meliputi : Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁸ Dengan demikian apabila memasukan rezim pemilihan kepala daerah kedalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

⁷Tim penyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Agustus 2010, hal. 155-156

⁸Baharudin Riqiey, (2023), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan sengketa pemilu*, Jurnal APHTN-HAN,FH Universitas 17 Agustus, Vol 2, No. 1, Januari 2023,hal.112, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>, diakses tanggal 22 Agustus 2023, pukul 21.30 WIB

Inkonstitusional. Akan tetapi untuk menghindari adanya keragu-raguan atau ketidakpastian serta agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) Mahkamah konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk membentuk yang namanya Badan peradilan Khusus, namun selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perkembangannya hingga saat ini belum diatur secara khusus dan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembentukan badan peradilan khusus sampai sekarang belum diperbincangkan lebih lanjut. Hal ini juga menjadi persoalan karena seringkali putusan mahkamah konstitusi diabaikan dan dijadikan “macan ompong” salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.⁹ Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 akan membahas mengenai badan peradilan khusus yang sejatinya tidak perlu untuk dibentuk, dikarenakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya

⁹Ni'Matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal.215

kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi secara permanent dan tidak menunggu Frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Maka dari itu, persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah sesuai yang telah dirumuskan didalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, Mahkamah konstitusi menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus,“ melainkan bersifat permanent. Dalam mengadili sengketa atau perselisihan ini pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon adalah lembaga Negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga lain. Jadi jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa Pilkada. Maka inilah yang menjadi pembahasan penelitian ini bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa Pilkada lalu apakah harus diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan dilakukannya Amandemen, karena setiap penambahan ataupun pengurangan kewenangan lembaga Negara termasuk Mahkamah Konstitusi haruslah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan kepala daerah?

¹⁰Ni'matul Huda, *Pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, No 4 (n,d), hal.73:91, <https://doi.org/10.31078/jk754>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan masalah diatas yang menjadi Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan kepala daerah.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan Tujuan Penulisan di atas manfaat penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna serta manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul akibat Sengketa Hasil Pilkada dan diharapkan dapat memberikan solusi serta kepastian hukum mengenai permasalahan sengketa hasil pilkada yang mana kerap menjadi persoalan setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap pembaca maka dari itu, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme control terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*).¹¹ Dengan demikian yang dimaksud analisis adalah suatu kegiatan berfikir yang menyandarkan diri pada suatu penalaran dan kerangka berfikir yang digunakan adalah logika penalaran ilmiah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan analisis adalah Akses terhadap pemerintah atas suatu kebijakan dan berpengaruh terhadap dinamika perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sendiri dijadikan sebagai

¹¹Firdaus Solihin-Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11

hukum paling tinggi kedudukannya, untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the guardian of the constitution*).¹²

Dengan demikian yang dimaksud Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan kewenangan serta kewajiban mahkamah konstitusi sendiri telah dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sengketa Pilkada

Sengketa pemilihan kepala daerah adalah sengketa yang terjadi antara peserta pilkada dengan penyelenggara pilkada sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.¹³ Dalam hal ini fokus penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa pilkada di Indonesia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*Inter Parties*) tetapi juga harus ditaati oleh

¹² Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hal.4

¹³https://jdih.go.id/files/99/perbawaslu_2014_1_perbawaslu_no_8_2014, Akses 28 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB

siapapun (*Erga Omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkekuatan hukum tetap serta bersifat final dan mengikat.¹⁴ Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai perselisihan hasil sengketa Pilkada.

Dengan demikian, dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Analisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022 adalah melakukan penilaian terhadap norma yang telah tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi secara permanent berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan pilkada. Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjelaskan secara jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, maka dari itu, seharusnya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada dapat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan melakukan yang namanya Amandemen.

¹⁴<https://ham.go.id/produk-hukum/putusan-mk>, Akses 28 Agustus 2023, Pukul 20.30
WIB

F. Landasan Teori

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi pada permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana teori yang digunakan penulis untuk mengkaji isu ketatanegaraan adalah teori:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹⁵

Hukum yang ditegakkan secara baik dan pasti oleh instansi penegak hukum yang telah di berikan tugas haruslah menjamin kepastian hukum itu sendiri demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi:

1. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari

¹⁵Maria S.W. Sumardjono, "*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*", "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hal. 1, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25885/25527>, diakses pada tanggal 15 September 2023, pukul 07.15 WIB.

keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara.

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁶

Terbentuknya kepastian hukum yang sesuai dengan konstitusi Negara merupakan suatu cita-cita yang terus di angan-angankn oleh pemerintah dan Negara, jikalau ketidakpastian hukum itu timbul maka akan mengakibatkan kekacuan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti inilah yang nnatinya akan menimbulkan kekacauan sosial.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian ini, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilakada tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan antara lain yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Di Indonesia konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam

¹⁶L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

lapangan hukum privat disebut hak.”¹⁷ Selanjutnya secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu berdasarkan teori kewenangan ini akan berkolaborasi untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah Pilkada yang terjadi di Indonesia.

3. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan Undang-Undang Dasar dan sebagainya, atau Undang-Undang dasar suatu Negara yang mengatur lembaga negara satu dengan lainnya. Termasuk didalamnya mengatur mengenai Mahkamah konstitusi, penjelasan lebih detail mengenai mahkamah konstitusi telah dijabarkan didalam Undnag-Undang Mahkamah konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum yang sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang telah diberikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara dalam sistem

¹⁷Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.

ketatanegaraan Indonesia dituntut untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the Guardians of the Constitution*) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu berdasarkan teori konstitusi ini penulis lebih mudah dan memahami bagaimana pengaturan Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Wewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022. Adapun beberapa persamaan topik dari penelitian terdahulu tetapi, ada perbedaan pembahasan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Jurnal Universitas Airlangga, "*Pembentukan Peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan pemilu serentak Nasional*". Oleh Mohammad Syaiful Aris Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Temuan ataupun kesimpulan dari penelitian Mohammad Syaiful Aris yaitu pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada harus dilakukan, karena dianggap kurang ideal jika Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada rumusan masalah penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini Mohammad Syaiful Aris terfokus mengenai pembentukan badan peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada dan menentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Mohammad Syaiful Aris merasa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kurang ideal diterapkan karena hasil dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa badan peradilan khusus tidak akan dibentuk dan kewenangan dalam memutus sengketa pemilu di limpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan Mohammad Syaiful Aris dalam penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2. Jurnal Universitas Mataram, "*Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanent sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap kepastian Hukum*". Oleh Adinda Thalia Salsabila Fakultas Hukum, Universitas Mataram. Temuan ataupun kesimpulan dari penelitian Adinda Thalia Salsabila yaitu kepastian hukum pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa pilkada secara permanent adalah suatu kepastian hukum yang memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki

¹⁸Aris, M. S. (2022), *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*. Media Iuris, 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>, diakses tanggal 13 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PII-XX/2022 yang mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibantah.¹⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada pendekatan penelitian dan bahan hukum penelitian. Adinda Thalia Salsabila pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Jurnal APHTN-HAN, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*". Oleh Baharuddin Riqie Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus. Temuan atau kesimpulan dari penelitian Baharuddin Riqie yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil tentang pilkada secara permanent dan tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pilkada. Selanjutnya wacana pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pilkada sampai sekarang belum terealisasi, ini membuktikan bahwa jelas kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang putusannya bersifat final

¹⁹Adinda Thalia,(2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses tanggal 3 Agustus 2023, pukul 21.15 WIB

dan mengikat.²⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada bahan hukum yang digunakan dimana Baharuddin Riqie menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan kamus-kamus hukum.

4. Skripsi “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*”. oleh Ferdy Nurdiansyah Universitas Negeri Sunan Gunung Djati. Temuan atau kesimpulan dari penelitian Ferdy Nurdiansyah yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bersifat *declatoir constitutief* antara lain pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan pilkada bersifat permanent.²¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada teori yang

²⁰Baharudin Riqiey, (2023), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan sengketa pemilu*, Jurnal APHTN-HAN,FH Universitas 17 Agustus, Vol 2, No. 1, Januari 2023,hal.112, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>, diakses tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 21.30 WIB

²¹Ferdy Nurdiansyah, (2020), *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*, skripsi universitas sunan gunung djati, hal. 1-23, diakses tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 22.00 WIB

digunakan dimana Ferdy Nurdiansyah menggunakan teori konstitusi sebagai *grand theory*, teori lembaga Negara dan teori kewenangan.

5. Jurnal Hukum Caraka Justitia “*Kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*”. Oleh Geofani Milthree Saragih Universitas Riau. Temuan atau kesimpulan dari penelitian Geofani Milthree Saragih yaitu kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada saat berada di Mahkamah Agung serta wacana pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pilkada.²² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada rumusan masalah penelitian dimana Geofani Milthree Saragih salah satu rumusan masalahnya membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung saat masih berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.

Perbedaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada objek penelitian dimana penulis meneliti kewenangan Mahkamah Konsitus dalam menyelesaikan sengketa Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Fokusnya adalah bagaimana status kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada yang mana sejak awal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 sampai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 masih membahas mengenai berhak atau tidaknya Mahkamah Konstitusi Dalam

²²Geofani Milthree Saragih, (2022), *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Juenal hukum caraka justitia, hal. 129-140, diakses tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 22.30 WIB

menyelesaikan perselisihan sengketa Pilkada. Perbedaan berikutnya terletak pada pendekatan penelitian, dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Perbedaan terakhir terletak pada bahan hukum yang digunakan, penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Setelah mengkaji kelima penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian penulis diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pilkada dalam bingkai ketatanegaraan. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada di Indonesia dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Istilah penelitian hukum normatif, ada juga yang menggunakan istilah lain

yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik, Menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.²³

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. metode penelitian ini dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum.²⁴

Suratman dan Dillah mengatakan bahwa “Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”.²⁵ Bahder Johan Nasution mengatakan “Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif adalah kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum”.²⁶ Sehingga hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah hukum positif. Dalam tatanan hukum yang berlaku, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat

²³Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirar Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 94

²⁴*Ibid.*, hal. 96

²⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 hal. 87

beberapa peraturan perundang-undangan yang turut serta mengatur persoalan tentang putusan Mahkamah Konstitusi.²⁷ Hal ini semakin menguatkan penulis untuk memilih tipe penelitian yuridis normatif. Maka dari itu untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*, Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁸ Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengutamakan bahan baku berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁹ Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara

²⁷Amanda Dea Lestari, Bustanuddin, (2021), *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: memahami fenomena penemuan hukum (Rechtvindig) yang progresif*, Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol 1 No1, hal. 5. <http://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 08.20 WIB

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.92

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008. hal.29

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkan banyak sumber hukum baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan nomor 85/PUU-XX/2022.

³⁰ Irwansyah, *Op.Cit.*, hal.147-148

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum (*historical Approach*) merupakan Pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan menelaah sejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil sengketa Pilkada. Pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk mendapatkan kebenaran dogmatik melainkan menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum.³¹

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”.³² Penelitian ini sangat membantu penulis untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian hukum ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sedangkan, dalam mengaplikasikan pendekatan kasus, penulis menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim. Menurut Peter

³¹*Ibid.*,hal.141-142

³²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,hal.166

Mahmud Marzuki “Dalam Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.³³ Yakni salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

3. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, atau secara sederhananya dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif maka penulis bias mendapatkan data deskriptif yang mampu megidentifikasi tentang mengapa, apa, dan bagaimana fenomena sosial tersebut dapat terjadi.

4. Jenis-jenis bahan hukum

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka biasanya dinamakan data sekunder.³⁴ Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

³³ *Ibid*

³⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.12

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan diambil dari kepustakaan, diantaranya

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal serta dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, internet/website, kamus besar bahasa Indonesia dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai Premis Mayor, kemudian dikolerasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai Premis Minor dan melalui proses silogisme akan di peroleh kesimpulan (*conclution*) yang pada intinya difokuskan untuk memberi jawaban terhadap semua pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan menggambarkan secara ringkas pembahasan hasil penelitian.³⁵

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan skripsi sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas ketertarikan antar bab dalam skripsi yang ada. Agar penulisan skripsi ini dapat terarah, maka penulis menyusunnya menjadi

³⁵*Ibid.*,hal. 103

empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam beberapa sub-bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematikan penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA, DEMOKRASI, PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan mengenai Mahkamah Konstitusi, Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil sengketa Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

BAB III ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

Di dalam bab ini, berisi pembahasan, menguraikan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA, DEMOKRASI, PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sudah ada sejak era reformasi dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hans Kelsen menyatakan bahwa kesatuan sistem hukum dalam suatu negara dapat terus terjamin bilamana pengadilan diberi kewenangan untuk mengakkan serta melindungi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Maksud dari pengadilan di sini adalah pengadilan khusus (Mahkamah Konstitusi). Pengadilan khusus ini bertugas menguji produk hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang.³⁶

Gagasan Hans Kelsen ini kemudian menjadi pendorong terbentuknya peradilan khusus atau di sebut Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan di indonesia bukanlah suatu hal yang gampang, yang mana pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri mengalami proses yang panjang.

³⁶Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 70

Setelah disahkannya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta langsung berdiri begitu saja, mengingat ini merupakan lembaga kehakiman baru tentunya memerlukan banyak persiapan. Maka dari itu pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arahan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya harus dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dialihkan kepada Mahkamah Agung.³⁷ Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2003, Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.³⁸

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan tidak lagi menganut supremasi lembaga,

³⁷ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara press, Malang, 2016, hal. 136

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. PT Raja Grafindo Persada. Depok, 2020, hal. 7

dalam hal ini MPR menempatkan lembaga negara pada posisi yang sederajat (sejajar). Hal itu memungkinkan akan timbulnya sengketa antar lembaga negara yang mana pastinya akan memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya dan forum hukum yang sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi lembaga (MPR) menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip negara demokrasi, dan prinsip negara hukum.³⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Sejalan dengan hal itu salah satu substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan termasuk perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan mahkamah konstitusi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas dalam Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangana Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada ini merupakan wujud terlaksananya fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu antara lain sebagai

³⁹*Ibid*, hal. 4-5

pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut pembentukan Mahkamah Konstitusi mencatat sejarah yang cukup panjang, dimana dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan perubahan keempat, pembentukan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting, yang mana keberadaan awal Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review* sebagai perkembangan ketatanegaraan. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme *check and balances* berdasarkan prinsip demokrasi Indonesia.

2. Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi atau dalam istilah barat dikenal *guardian of constitution* agar dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴¹ Artinya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam norma atau aturan konstitusi itu sendiri, agar seluruh komponen negara dapat tunduk menjalankan aturan yang berlaku.

⁴⁰*Ibid*, hal. 9

⁴¹*Ibid*, hal. 8

Mahkamah konstitusi yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi setidaknya memiliki 5 (lima) fungsi melekat, meliputi : ⁴²

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b. Sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*)
- c. Sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
- d. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's*) dan
- e. Sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- b. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan di dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁴²*Ibid*

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan berdasarkan pertimbangan konstitusional, dimana fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Mahkamah konstitusi sebagai *guardion of constitution* yang menjalankan prinsip-prinsip serta norma yang terkandung dalam konstitusi, supaya seluruh komponen Negara bisa patuh dan tunduk pada hukum bukan pada kekuasaan.

3. Penyelesaian perselisihan pilkada oleh Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menegaskan “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Sejak ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* pilkada merupakan rezim pemilu dan penyelesaiannya pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam perselisihan hasil pilkada menurut PMK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menjadi sengketa

pilkada adalah bukan hanya memeriksa hasil pilkada melainkan juga memeriksa dan mengawasi proses pilkada itu sendiri.⁴³

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan atau sengketa pilkada tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga menggali keadilan dengan cara menilai dan mengadili hasil perhitungan yang di perselisihkan. Karena, jika hanya menghitung dalam arti teknis matematis bisa dilakukan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam pelaksanaan pilkada yang kemudian menyebabkan perhitungannya tersebut di persengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Karena kita ketahui, Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan pilkada maupun pemilu merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir, Mahkamah Konstitusi juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri.⁴⁴

⁴³*Ibid*, hal.66

⁴⁴Tim penyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi, *Op.,Cit*, hal. 222

B. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia sering kali digunakan. Istilah kewenangan sendiri menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyebutkan bahwa “kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Kewenangan sendiri berasal dari kata dasar wewenang yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau bisa disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan oleh Undang-Undang. Senada dengan hal tersebut, Salim dan Erlis mengemukakan pengertian dari kewenangan adalah “hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu suatu kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah memutuskan, pengawasan, dan yurisdiksi”.⁴⁵ Namun ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang, Indriharto menyajikan perbedaan pengertian kewenangan dan wewenang dalam Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang

⁴⁵Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Rajawali Pers, Depok 2018, hal. 34

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum” sedangkan kewenangan diartikan sebagai “hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan sebagai tindakan untuk menerapkan dan mengakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah dan memustikan perihal tertentu”.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan pemerintah kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang harapannya akan sesuai dengan cita-cita Negara, agar tercipta hukum yang tunduk pada aturan bukanlah kekuasaan.

2. Klasifikasi kewenangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyebutkan mengenai beberapa klasifikasi kewenangan, yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Undang-Undang Administrasi Negara pengertian atribusi, delegasi dan mandat dijelaskan dalam pasal 1 ayat (22), (23) dan (24). “Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang”. Selanjutnya pengertian delegasi adalah “pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung

⁴⁶*Ibid*

jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Sedangkan pengertian mandat adalah “pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat yang tetap berada pada pemberi mandat”.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahawa, kewenangan merupakan suatu kumpulan hak-hak dan peraturan yang ditujukan kepada subjek hukum publik. Dengan adanya klasifikasi kewenangan ini akan menjadikan kewenangan menjadi lebih tertata dengan jelas dan sistematis yang ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan agar pemerintah itu berjalan sesuai tujuan yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

C. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Istilah ini mulai digunakan pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan pengertian pemerintahan oleh rakyat, yang kemudian Abraham Lincon mengartikannya sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.⁴⁷

Tahun 1998 merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, dimana pada tahun tersebut dimulailah tradisi demokrasi

⁴⁷A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Fajar Media, Bandung, 2013, hal. 196-197

dalam semua proses politik di Indonesia. Setelah 32 tahun terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik. Maka era tahun 1998 melepaskan proses politik negara indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominan. Datang angin perubahan menyapu debu-debu otoritarianisme di masa lampau diganti dengan tunas-tunas demokrasi baru.

Gagasan awal tentang demokrasi dapat ditemui dalam pemikiran Aristoteles, walaupun istilah demokrasi tidak digunakan secara eksplisit. Menurutnya pemerintahan dapat dilaksanakan oleh satu orang, beberapa orang, atau banyak orang. “Bentuk-bentuk operasionalisasi dari pemerintahan tersebut pada praktiknya dapat terlaksana secara tepat dan tidak tepat. Tepat dalam artian ketika pemerintahan dijalankan untuk kebaikan bersama, sementara tidak tepat jika dijalankan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, baik untuk satu orang ataupun kelompok tertentu”.⁴⁸

Pemikiran Aristoteles ini bukan berarti menampik kepentingan individu, tetapi lebih mengedapankan kehendak bersama (*general will*) komunitas mereka. Aristoteles sendiri menggambarkan “komunitas yang baik sebagai sebuah komunitas yang mempromosikan kesejahteraan semua anggotanya dengan memungkinkan setiap anggota untuk melaksanakan potensi yang tepat

⁴⁸*Ibid*

untuk menjalani kehidupan yang dibimbing oleh kebijaksanaan”.⁴⁹

Senada dengan hal tersebut Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa:

“Pemerintahan tidak memiliki dasar kontrak. Hanya organisasi politik yang dibentuk berdasarkan kontrak. Pemerintah sebagai pemimpin organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakilnya. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat melalui kehendak umum. Kehendak umum ini benar-benar berdaulat. Kehendak umum selalu benar dan ditujukan untuk kebahagiaan bersama”.⁵⁰

Bentuk demokrasi yang dijelaskan oleh Rousseau yang berbasis liberalisme dan individualisme telah mempengaruhi dan mewarnai demokrasi di dunia barat. Pemahaman ini dikenal sebagai “*volssouvereiniteit*” Rousseau yang berfokus pada kebebasan individu.

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat atau bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari hal tersebut, tampak beberapa unsur demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas.

⁴⁹Frank Cunningham, *Theories Of Democracy*, Routledge, London, 2002, hal. 10-11

⁵⁰Indra Perwira, Mei Susanto, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2019, hal. 35

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. Joseph A. Schmeter, mengartikan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook, mengartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
3. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih
4. Henry B. Mayo, mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemelihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik benang merah atau kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung arti bahwa

⁵¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta 2010, hal. 110

pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

2. Ciri-Ciri Demokrasi dan Model Demokrasi

Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat
- b. Pemilu yang bebas
- c. Prinsip mayoritas, yaitu badan perwakilan rakyat mengambil keputusan-keputusan secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai maka ditempuh dengan pengambilan suara terbanyak
- d. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi.⁵²

Menurut International Conference Of Fists, Bangkok, tahun 1965 setidaknya negara demokrasi harus memiliki ciri-ciri antara lain: *Pertama*, Hukum di atas segala hal (*Supremacy of law*), *kedua*, persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the law*), *Ketiga*, Jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (*Constitutional Guarantee Of Human Rights*), *keempat*, Peradilan yang tidak

⁵²Azumardi azra, *Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 125

memihak (*Impartial Tribune*), *Kelima*, pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*).⁵³

Perkembangannya demokrasi di Indonesia sudah berkembang dengan pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan telah memenuhi kebutuhan negara. Salah satunya model demokrasi yang ada di beberapa negara antara lain :

- a. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diadakan pada waktu yang tetap dan berkala
- b. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa tindakannya dipercaya oleh rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan
- c. Demokrasi pancasila, dalam demokrasi ini kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib sendiri. Demikian pula, partisipasi politik yang sama dari semua orang. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya.
- d. Sosial demokrasi adalah demokrasi yang mementingkan keadilan sosial dan egalitarianisme untuk syarat mendapatkan kepercayaan publik
- e. Demokrasi partisipatif, yaitu hubungan timbal balik antara penguasa dan yang diperintah
- f. Demokrasi *konsociasional*, yang menekankan pada perlindungan khusus bagi kelompok budaya
- g. Demokrasi langsung, yaitu legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum oleh rakyat secara langsung
- h. Demokrasi tidak langsung, yaitu lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat dituntut untuk peka terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan dan negara. Artinya masyarakat tidak berhadapan langsung dengan pemerintah.⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila yang mana kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib sendiri. Demokrasi pancasila ini berbeda dengan “*volkssouvereiniteit*” yang dikemukakan oleh Jean Jacques yang melahirkan demokrasi liberal. Dan berbeda pula dengan demokrasi sentralistik yang lahir dari filsafat kolektivistik.

3. Konsep Pilkada Demokratis

Pandangan beberapa ahli mengenai konsep demokrasi tentunya tidak sama. Lyman Tower Sargent mensyaratkan adanya keterlibatan yang mutlak dari masyarakat dalam setiap keputusan pemerintah, adanya persamaan hak di antara warga negara, perlindungan kebebasan yang dimiliki warga negara, sistem perwakilan yang efektif dan adanya sistem pemilihan yang menjamin penghormatan atas prinsip mayoritas masyarakat.⁵⁵ Jika merujuk pada pandangan ahli mengenai konsep demokrasi tentunya akan berkaitan dengan kriteria demokrasi yang dapat menjadi acuan dalam perwujudan demokrasi yang baik khususnya demokrasi pilkada, Robert Dahl menjelaskan beberapa kriteria demokrasi antara lain :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah masuk kategori dewasa berdasar peraturan perundang-undangan

⁵⁵Pan Mohamad Faiz, Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih, Helmi Kasim, M reza Winata, (2021), *Menegakkan keadilan pemilu menjaga kemurnian suara rakyat dinamika penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, November 2021, hal. 126-127

- b. Hak politik warga negara yang dapat dilaksanakan secara efektif untuk melakukan kritisasi terhadap perilaku pejabat politik atau kondisi politik suatu negara secara umum
- c. Perlindungan hak untuk bergabung dengan kelompok masyarakat tertentu atau membentuk organisasi dan partai politik sehingga memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyusunan putusan bersama
- d. Pengawasan terhadap agenda yaitu adanya kekuasaan eksklusif untuk masyarakat dalam menentukan agenda yang harus diputus oleh proses pemerintahan
- e. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi dan kebijakan.⁵⁶

Berkaitan dengan konsep demokrasi yang sudah dijelaskan oleh pandangan ahli dan juga kriteria demokrasi dan pastinya juga berhubungan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri, maka antara lain ada tujuh prinsip yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemilu berdasarkan rumusan *International IDEA* yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan orientasi pelayanan.⁵⁷

Prinsip-prinsip tersebut adalah *pertama*, independensi yaitu penyelenggara pemilu dan pilkada yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun, baik pengaruh pemerintah maupun kekuatan politik lain, dalam menentukan kebijakannya. Jaminan independensi dirumuskan dalam kerangka hukum pemilu maka secara institusional penyelenggara pemilu dan pilkada akan mendapatkan jaminan independensinya.

⁵⁶*Ibid*, hal. 127-128

⁵⁷Institusi Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, *Desain penyelenggaraan pemilu; Buku pedoman Internasional IDEA (diterjemahkan oleh Djohan Radi)*, 2016, hal. 8

Kedua, imparialitas yaitu penyelenggara pemilu dan pilkada untuk membangun integritas dan kredibilitas wajib tidak berat sebelah (imparsial) dalam segala tindakannya. Penyelenggara diharuskan bersikap adil dan setara kepada semua peserta pemilihan tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok atau kepentingan politik tertentu. Apabila imparialitas tidak diterapkan dalam pemilihan maka integritas pemilu dan pilkada akan runtuh terutama dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata peserta yang salah.

Ketiga, integritas yaitu anggota penyelenggara pemilu dan pilkada memiliki tanggung jawab secara langsung untuk memastikan integritas dan kemurnian pemilihan. Untuk itu, maka perlu diatur mengenai integritas penyelenggara beserta sanksinya dalam kerangka hukum pemilu. Integritas disini lebih mudah dipertahankan jika penyelenggara memiliki independensi penuh atas tindakan dan kontrol atas semua proses dan pelaksanaan pemilu.

Keempat, transparansi yaitu penyelenggara dituntut agar terbuka mengenai operasional kerja dan penyelenggara keuangan. Transparansi adalah standar paling dasar sekali bagi setiap aktivitas penyelenggara. Dengan adanya transparansi maka dapat membantu penyelenggara dalam menekan persepsi kecurangan dan korupsi, mengidentifikasi pelanggaran finansial serta dapat meningkatkan kredibilitas pemilu.

Kelima, efisiensi yaitu dana yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada dapat digunakan secara tepat dan bijaksana. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan terhadap aktivitas-aktivitas berbiaya tinggi seperti pendidikan pemilih, sosialisasi dan diseminasi informasi. Maka penyelenggara harus ekstra hati-hati dalam menyusun program kerja sehingga dapat bersifat berkelanjutan, efisiensi, berintegritas dan modern. Oleh karena itu, kerangka hukum diperlukan untuk mendefinisikan standar penyelenggaraan pemilu dan pendanaan yang efisien. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi bahwa penyelenggara pemilu dan pilkada yang tidak efisien dapat dipandang sebagai sebuah bentuk perilaku korupsi, sehingga dapat menyebabkan tantangan terhadap kredibilitas.

Keenam, profesionalisme yaitu komponen-komponen dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang meliputi ketelitian dan keakuratan penyelenggara, serta jajaran staf yang kompeten. Penyelenggara wajib memastikan bahwa anggota dan stafnya merupakan tenaga terlatih dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu dengan standar profesionalitas yang tinggi. Dengan adanya tenaga profesionalitas yang berkompeten maka dapat membuat masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat.

Ketujuh, orientasi pelayanan yaitu penyelenggara pemilu dan pilkada tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada pihak yang berkepentingan, namun juga berkewajiban untuk mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan agar anggota dan staf penyelenggara memiliki pedoman terbaik yang dapat diukur dan dipantau oleh masyarakat. Di Indonesia standar penyelenggara pemilu dimasukkan kedalam kerangka hukum pemilu, seperti tenggat waktu pengumuman hasil pemilu dan pilkada, proses kompilasi data pemilu, proses distribusi identitas pemilih, atau proses distribusi informasi di lokasi pemilihan. Evaluasi pasca pemilu atau pilkada merupakan cara terbaik untuk menilai pelayanan tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan penyelenggara bersangkutan seperti badan legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pilkada demokrasi dapat berjalan dengan lancar tentunya di dorong oleh berbagai hal pendukung seperti terpenuhinya prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria dalam demokrasi. Karena dengan berjalannya demokrasi yang sesuai dengan yang dicita-citakan akan membawa keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah.

D. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menyebutkan bahwa pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada sendiri merupakan salah satu kegiatan yang eksistensinya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu neraca kedemokratisasian pilkada sangatlah berdampak besar bagi Indonesia. Dikarenakan dalam konteks pemilihan kepala daerah ini, dasar hukum dibukanya mekanisme pemilihan kepala daerah dituangkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menginisiasikan pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Maksud kata “demokratis” disini adalah pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum dan rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi konstitusional. Rakyat tidak lagi sebagai penonton dalam setiap proses suksesi kepemimpinan, melainkan sebagai pelaku.

2. Para pihak dan objek perselisihan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menyebutkan siapa saja para pihak yang dapat berselisih dalam perselisihan pemilihan kepala daerah yaitu :

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah:
 1. Pasangan calon sebagai pemohon
 2. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- b. Pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah
- c. Pemohon, termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Objek perselisihan dalam pemilihan kepala daerah diterangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 antara lain:

“objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

3. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

Penyelesaian permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, setiap permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebelum di registrasi, terlebih dahulu penitara memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan. Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap persyaratannya kedalam

buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Bagi pemohon yang belum memenuhi kelengkapan syarat diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Apabila permohonan sudah di registrasi, panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon berserta pemberitahuan hari dan tanggal sidang pertama.

Persidangan perselisihan hasil pilkada para pemohon dapat mengusulkan saksi. Bahwa yang dimaksud saksi disini adalah saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses perhitungan suara yang diperselisihkan. Saksi disini terdiri dari saksi resmi dan saksi pemantau. Jika saksi yang sudah ada dirasa kurang memberikan pernyataan atau kesaksian maka Mahkamah Konstitusi dapat memanggil saksi lain misalnya pengawas pilkada atau kepolisian.

Tahap pemeriksaan dan pembuktian jika dirasa sudah cukup maka tahap selanjutnya adalah rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim dilaksanakan secara tertutup dan dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Setelah tahap rapat permusyawaratan hakim selesai selanjutnya adalah tahap putusan. Putusan akan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Yang mana amar putusan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat

- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.
- c. Permohonan ditolak, apabila permohonan tidak beralasan.⁵⁸

Dengan demikian dari penjelasan perselisihan pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 hingga 2023 telah menangani sebanyak 1136 perkara perselisihan hasil pilkada. Kemudian putusan perselisihan hasil tersebut telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebanyak 1136 perkara dengan rincian 83 perkara dikabulkan, 495 ditolak, 509 tidak diterima dan 35 perkara ditarik kembali oleh pemohon.⁵⁹

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, *Op,Cit.*, hal. 98-99

⁵⁹ *Ibid*, hal. 99

BAB III

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mana kewenangannya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 24C ayat (1) menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan *pertama* dalam perkara *judicial review* Undang-Undang, baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ditegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah Undang-Undang baik sebagian isinya, kalimat, atau frasanya bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat melampaui batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk dalam ranah kompetensi legalitas. Sampai saat ini tercatat putusan atas pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi masih terbilang terbanyak yakni berjumlah 1573 dengan presentase 46%.⁶⁰

Kewenangan *kedua* yaitu untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki arti bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan *ketiga* yaitu memutus pembubaran partai politik, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tepatnya pasal 68 sampai dengan pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, bukan pihak lain. Artinya partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan

⁶⁰Ika Kurniawati dan Lusy Liany, (2019), *kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal hukum 10, No. 1, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 20.15 WIB

tuntutan pembubaran partai politik lain. Partai politik yang secara konstitusional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berhak membubarkan partai politik tersebut, serta membatalkan status badan hukum partai politik tersebut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi *keempat* yaitu memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, dimana pilkada itu sendiri meliputi pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga ditegaskan dalam undang-undang lain yaitu pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan Negara yang bersifat tunggal, yaitu tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan bukan merupakan bawahan dari lembaga lain dikarenakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi pada intinya sama dengan isi pasal 24C ayat (1) namun ada beberapa penegasan yaitu dalam memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya ataupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut :

- a. Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan diatas dapat kita bedakan menjadi dua yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi: pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sedangkan kewenangan tambahan meliputi: pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum dan pemberian putusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden.⁶¹ Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan mencerminkan semakin kuatnya penguatan prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang sebenarnya tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutus perselisihan hasil pilkada. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 dalam pertimbangan putusannya menegaskan “Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Atas dasar demikian, maka

⁶¹Johansyah, J, (2019), Kedudukan Mahkamah Kostitusi sebagaia lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Solusi*, 17 (2), hal. 94-105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>, diakses pada tanggal 28 oktober 2023, pukul 13.50 WIB

Pilkada masuk ke dalam rezim pemilu, sehingga segala permohonan perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk dapat di periksa dan di adili, serta diputus.⁶² Yang mana sebelumnya kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Agung, namun pada pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan”. Dengan diberlakukannya pasal tersebut penyelesaian sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Kewenangan Mahkamah Kontitusi Berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Berjalannya waktu dalam sistem ketatanegaraan terutama dalam hal pemilihan kepala daerah yang banyak menimbulkan problematika, pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengatakan bahwa dirinya (Mahkamah Konstitusi) tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang pilkada. Serta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan dua hal yang berbeda. Terbentuknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

⁶²Supriyadi dan Amiruddin Kasim, (2020), *Desain Badan peradilan khusus pemilihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*. Jurnal Konstitusi, 17, No. 3 <https://doi.org/10.31078/jk17310>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 07.30 WIB

ini karena banyaknya asumsi dan pandangan yang tidak setuju jika pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan pilkada dimasukkan kedalam rezim pemilu, karena dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan hal tersebut maka banyak penolakan terhadap putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-72/PUU-XI/2004.⁶³ Maka terbentuklah putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan sebagai berikut :

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Jika pilkada merupakan bagian dari pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka itu tidak sesuai dengan *original inten* dari pemilu serta menjadikan pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali
3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil pilkada dengan memperluas makna pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah inkonstitusional
4. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pilkada bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat
5. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidak pastian dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

⁶³Geofani Milthree Saragih, (2022), *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Juenal hukum caraka justitia, , <https://garuda.kemendikbud.go.id/journal/view/30647>, diakses tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 22.30 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XO/2013 yang salah satunya mengatakan perlunya dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil Pilkada, akhirnya ketentuan tersebut di masukkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam pasal 157 ayat (3). Namun melihat sampai dengan di sahkannya Undang-Undang tersebut badan peradilan khusus sampai dengan sekarang tidak kunjung di bentuk.

Alasan mengapa badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil sengketa pilkada belum juga terbentuk, yaitu : Karena tidak mungkin menyiapkan suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu yang singkat menjelang di mulainya tahapan pelaksanaan pilkada serentak secara Nasional, adanya keterlambatan regulasi pelaksanaan, sumber daya manusia yang terbatas, adanya keterlambatan anggaran dalam pembentukan Badan peradilan khusus yang membutuhkan biaya signifikan serta tuntutan politik yang tidak selalu konsisten.⁶⁴

⁶⁴Adinda Thalia, (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX 2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB

5. Kewenangan Mahkamah Kontitisi Berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan pada putusan sebelumnya yang belum menemukan titik terang atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada, Maka dibuatlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang sejatinya menjawab semua keraguan masyarakat mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa rezim pemilu termasuk di dalamnya rezim pilkada, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus perselisihan hasil sengketa pilkada ialah bersifat permanent tidak lagi menunggu frasa “sampai terbentuknya badan peradilan khusus”. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, badan peradilan khusus tidak akan terbentuk, karena bukan hal yang mudah membuat suatu lembaga baru dalam waktu yang singkat, melihat pesta demokrasi pelaksanaannya sudah di depan mata. Secara jelas kewenangan perselisihan hasil sengketa pilkada dipegang oleh Mahkamah Konstitusi secara permanent.

Praktek ketatanegaraan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan salah satunya mengenai perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dimana setiap pesta demokrasi tidak jarang terjadi perselisihan hasil pemilihan, maka dari itu harus ditegaskan penyelesaiannya dan siapa yang berhak dalam menyelesaikan hal tersebut. Seperti contoh kasus penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diselesaikan mahkamah konstitusi yaitu kasus pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten kotawaringin Barat, provinsi kelimantan Tengah. Dimana pemilu ini diikuti oleh dua paslon yaitu H. Sugianto (calon bupati) dan H. Eko soemarno, S.H (calon wakil Bupati) dengan nomor urut satu, dan Dr. H. Ujang iskandar S.T.,M.Si. (calon bupati) dan Bambang Purwanto,S.ST (calon wakil Bupati) dengan nomor urut dua. Dimana selanjutnya rapat pleno rekapitulasi nilai digelar dan hasilnya nomor urut 1 memperoleh 67.199 suara (54,87%) dari 122.480 suara sah, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 55.281 suara (45,13%). Hasil rekapitulasi ini selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan (SK) KPU kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 juni 2010 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010. Pada hari yang sama KPU kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan SK Nomor 63/kpts-KPU-020-

435792/2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010. Dalam SK tersebut paslon Nomor 1 ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati.⁶⁵

Hasil perhitungan suara dan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih itu tidak diterima oleh pasangan paslon nomor urut 2 dengan berbagai alasan. Maka dari itu paslon nomor urut 2 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan SK tersebut. Setelah melalui beberapa kali sidang mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan permohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kotawaringin barat tahun 2010, dan berita acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kotawaringin barat, tertanggal 12 juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko soemarno, S.H mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko soemarno, S.H, sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kotawaringin barat;
3. Memerintahkan KPU kabupaten kotawaringin barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST, sebagai bupati dan wakil bupati

⁶⁵Noorwahidah, N. (2016). *Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)*. Jurnal Konstitusi, 8(1), 23 <https://doi.org/10.31078/jk812>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 21.40 WIB

terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kotawaringin barat tahun 2010.

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan kasus pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kotawaringin kita dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan proses sengketa pilkada tidak hanya melihat dari penghitungan suara namun Mahkamah Konstitusi melihat mulai dari proses tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir hasil pemilu. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.⁶⁶ Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika proses pilkada diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya.

Kasus perselisihan pilkada yang sudah banyak terjadi baik dari tahun 2004 sampai dengan 2018 badan peradilan yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya kasus sengketa pilkada yang diajukan kepadanya, maka Mahkamah

⁶⁶Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, November 2013, hal. 137

Konstitusi akan berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Mahkamah Konstitusi tidak mampu menyelesaikan semua kasus sengketa pilkada yang diajukan kepadanya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Untuk itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam mempermudah menyelesaikan sengketa hasil pilkada dapat meminta dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan pemerintahan, guna membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada walaupun belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 namun sejatinya Pilkada masuk kedalam rezim pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Melihat hal tersebut demi memberikan kepastian hukum supaya perselisihan sengketa pilkada yang kewenangannya jelas maka *Ius Constituendum* kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 85/PUU-XX/2022 Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Melihat tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa hasil pilkada tidak hanya sekedar menghadirkan keadilan prosedural yang semata-mata bertumpu pada aturan tekstual semata di dalam peraturan perundang-undangan, namun Mahkamah Konstitusi juga berupaya untuk menemukan keadilan substansif dengan melakukan berbagai trobosan hukum.

Peran dan pendekatan ini tentunya tidak terlepas dari filosofi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Sehingga, meskipun kewenangan menangani sengketa pilkada secara langsung tidak diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetapi diberikan melalui Undang-Undang, namun spirit untuk membumikan nilai-nilai konstitusi sebagai suatu organisme hidup *a living organism* harus tetap dilakukan. Terlebih lagi, Undang-Undang kekuasaan kehakiman mengamankan para hakim termasuk hakim konstitusi untuk menggali nilai-nilai kebenaran yang ada di tengah masyarakat.

Adanya putusan-putusan yang semakin progresif dalam penyelesaian sengketa Pilkada maka tidak tepat apabila masih terdapat pihak yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanyalah “Mahkamah Kalkulator” yang sekedar menghitung salah atau

benarnya suatu rekapitulasi suara dari pilkada.⁶⁷ Apabila kita membaca secara utuh dan berkesinambungan berbagai pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan dengan mudah terlihat bagaimana Mahkamah konstitusi membuka ruang keseimbangan bagi para pihak yang berperkara. Agar kepentingannya yang berbeda-beda dapat diperiksa dan diadili secara adil serta terbuka dalam setiap proses pemeriksaan persidangan. Maka jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus perselisihan hasil pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanent dalam hal ini, serta melihat *status quo* saat ini sudah banyak perkara ataupun kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tercipta keselarasan dan kebenaran dalam sistem ketatanegaraan indonesia.

B. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan Hasil Sengketa Pilkada

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia melahirkan banyak konsep-konsep baru di dalam bernegara, salah satunya pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di Indonesia pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bagi menjadi dua periode yaitu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶⁷Pan Mohamad Faiz, Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih, Helmi Kasim, M. Reza Winata, *Op.Cit.*, hal.258

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen dilaksanakan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terjadilah perubahan mendasar dalam amendemen UUD 1945.⁶⁸ Akibat perubahan tersebut otomatis peraturan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia otomatis berubah, perubahan tersebut antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 10 dan pasal 12 antara lain :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
2. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha
3. Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
 - a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
4. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 bersamaan dengan finalnya rumusan pengaturan baru Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan materi tentang

⁶⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, sejarah, wewenang dan dinamika konstitusional)*, RajawaliPers, Depok, 2021, hal. 310

kekuasaan kehakiman.⁶⁹ Akhirnya, perubahan ketiga menghadirkan konsepsi pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang baru. Dengan pola kelembagaan yang ditujukan untuk menciptakan proses *check and balance* di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Tanto Lailam mengatakan “Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan”.⁷⁰ Jenedri M Gaffar menegaskan “Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bagian kekuasaan kehakiman memiliki tugas utama yakni sebagai pengawal dan sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar yang tercermin pada setiap putusannya”.⁷¹ Akhirnya, sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, kewenangan memutus perselisihan hasil sengketa pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dan telah di putuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85PUU-XX/2022.

Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan sejarah panjang dari perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara hasil pilkada. Dari putusan

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Tanto Lailam, (2016), *Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, 12 (4), Jakarta, hal. 796, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1247>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 17.23 WIB

⁷¹Jenedri M. Gaffar, (2009), *Kedudukan, Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 1, <https://www.mkri.id/index.php?page=web publikasi&id=9&pages=3>, diakses tanggal 14 Oktober 2023, pukul 17.29 WIB

Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang di dalamnya terdapat *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh hakim Konstitusi Arif Hidayat yaitu:

“Oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (*the living constitution*) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada setiap zamannya”.

Sampai dengan Putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, apabila memahami penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebenarnya secara tidak langsung juga telah memperlihatkan bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Sampai dengan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanent untuk memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Melihat hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap apa yang pernah di putusan sebelumnya.⁷² Ini jelas memperlihatkan dilemanya pengaturan dan penegasan mengenai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia. *Status quo*, saat ini Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan memutus sengketa pilkada secara Permanen,

⁷²Iza Rumesten RS, (2016), *Dilema dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan memutus sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, hal. 711, <https://jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1145>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB

setelah disahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mana amar putusannya menyatakan pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”. Dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Berdasarkan penjelasan diatas pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itulah implikasi yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang bersifat *declatoir constitutief* dan putusan tersebut juga menguburkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada serta terdapat inkonsistensi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada bukanlah kewenangan yang bersifat transisional seperti sebelumnya. Karena, pelaksanaan Pilkada masih dianggap sebagai *the problems of local democracy*, belum menjadi solusi bagi demokrasi lokal. Melihat banyaknya masalah atau faktor utama terkait pilkada antara lain, *Pertama*, masalah kualitas pengaturan pilkada yang tidak komprehensif dan tuntas, *Kedua*, masalah kualitas badan penyelenggara pilkada yaitu KPUD, panwaslu termasuk polisi, kejaksaan dan pengadilan. *Ketiga*, kualitas model penyelesaian sengketa pilkada yang tidak efektif baik di tingkat sengketa administrasi, pidana pilkada dan sengketa hasil pilkada.⁷³ Maka perlu hadir terobosan terbaru yang bisa mengatasi masalah dan faktor-faktor penghambat pilkada salah satunya dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang bisa menjawab semua keraguan dan masalah tersebut.

Melihat sejarah pelaksanaan pemilu dan pilkada negara Filipina, dimana negara ini memiliki model lembaga khusus dengan komisi khusus yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pemilu dan pilkada. Komisi ini resmi disebut sebagai komisi pemilihan umum (*comelec*). Komisi pemilihan umum (*comelec*) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan lebih besar dari KPU di Indonesia. *Comelec* juga merupakan satu dari tiga komisi negara konstitusional yang bersifat independen yang

⁷³Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, (2023), *Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik 3 (1), 36,51, <https://unimuda.ejournal.id/jipunimuda/article/4731/162>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB

diatur secara khusus dalam konstitusi negara Filipina dan memiliki sifat netral, bebas dari kepentingan-kepentingan yang mengakar. Sebagai hasilnya, proses pemilu dan pilkada diantisipasi akan berjalan aman dan dapat diandalkan. Selain itu, pemilu dan pilkada di Republik Filipina dapat diselenggarakan secara serentak di seluruh negeri dan sah, bebas, tertib dan berkelanjutan.⁷⁴

Berhubungan dengan lembaga yang menyelesaikan perselisihan Pilkada di Filipina, secara umum penyelesaian pilkada di negara Filipina terbagi antara *Comelec*, *House of Representative Tribunal*, *Senate Tribunal* dan *Supreme Court of the Philippines*. KPU Filipina memiliki kewenangan memutuskan sengketa dan perselisihan untuk pemilihan Gubernur dan parlemen provinsi, serta menjadi pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan lembaga perwakilan di tingkat kota. Sejak tahun 1987 *Comelec* sengketa pemilu/pilkada menjadi otoritas penuhnya ketika terjadi permasalahan di hasil perhitungan.⁷⁵ Selain itu, *Comelec* juga diizinkan melakukan penyelidikan awal terhadap sengketa atau pelanggaran hukum pemilu/pilkada sebagai bagian dari peran kuasi-yudisialnya. *Comelec* juga diberikan kewenangan untuk meninjau kembali setiap ketidakberesan atau gugatan yang berkaitan dengan keabsahan daerah pemilihan dan mengadili banding dari para pejabat terpilih atas

⁷⁴Hasanah,S.,&Jiwantara,F.A. (2023), *SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI NEGARA HUKUM DEMOKRASI*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram (*STUDI*. 38 (2), 241–254. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/527/309>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB

⁷⁵*Ibid*

kasus-kasus yang telah diputuskan pengadilan serta *Comelec* juga dapat menghukum jenis kecurangan, pelanggaran pemilu/pilkada.

Berkaca dari proses penyelesaian pemilu/pilkada dari negara Filipina yang mana sistem pengaturan dari awal proses pemilu sampai penyelesaian sengketa baik pemilu/pilkada yang tersusun secara sistematis dan terencana dengan baik dan adanya kejelasan lembaga yang menangani permasalahan pemilu/pilkada, Negara Indonesia bisa mencontoh negara tersebut agar menjadi parameter pelaksanaan pemilu/pilkada di Indonesia yang mana pelaksanaan pemilu/pilkadanya bisa membawa keadilan tidak memihak siapapun, damai serta kredibel.

Kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada secara permanen adalah kepastian hukum yang memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.⁷⁶ Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat di bantah dan mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam sengketa hasil pilkada. Sesuai dengan pengertian putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut harus didasari oleh nilai-nilai filosofis dan mempunyai nilai kepastian hukum mengikat, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Maka dari itu

⁷⁶Pan Mohamad Faiz, Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih, Helmi Kasim, M. Reza Winata, *Op.Cit.*, hal. 260

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi harus dihargai dan dihormati sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang sah untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan serta memutus perselisihan pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 sangat berimplikasi pada proses ketatanegaraan Indonesia dalam menjalankan demokrasi khususnya demokrasi pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil bupati. Implikasi ini sangatlah penting dan berdampak bagi kemajuan sistem demokrasi Indonesia antara lain implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan pilkada antara lain : *Pertama*, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 akan memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas pemilu dan pilkada. Mahkamah konstitusi semakin menguatkan posisinya sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen dan netral dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pemilu. Mahkamah konstitusi kembali memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Oleh karena itu, dengan adanya putusan ini membuat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada juga menjadi lebih luas. Mahkamah Konstitusi kini juga dapat menguji keabsahan hasil pilkada dari segi formalitas dan materil, termasuk dalam pelanggaran etik dan pelanggaran hukum terkait dengan

pelaksanaan pilkada. *Kedua*, memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkada. *Ketiga*, mengurangi beban kerja bagi Bawaslu dan peran lembaga lainnya. *Keempat*, meningkatkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁷⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 selain memberikan implikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, juga memberikan implikasi terhadap kepastian hukum pilkada di Indonesia sendiri, antara lain : *Pertama*, dengan putusan tersebut akan memberikan jaminan bahwa sengketa hasil pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, contohnya sepanjang tahun 2010 hingga 2013 Mahkamah Konstitusi menerima 678 perkara atau 170 perkara sepanjang tahun, artinya potensi perkara perselisihan pilkada yang menjadi kenyataan besar sekarang ini Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan semua perkara dan kasus sesuai jadwal.⁷⁸ Serta keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi pilkada selanjutnya. Hal ini demi memastikan stabilitas dan kepastian hukum di lingkungan politik demokrasi dan membantu menjaga

⁷⁷Adinda Thalia, (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

⁷⁸Tatawu, G, (2018), *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), hal.144. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 15.43 WIB

integritas serta transparansi pilkada. *Kedua*, memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa pilkada.⁷⁹

Adanya implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada memberikan gambaran bahwasanya pelaksanaan pesta demokrasi serentak pada tahun 2024 khususnya pilkada pastinya Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan segala hal yang akan mendukung berjalannya proses demokrasi sampai dengan sengketa atau permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan pemilihan tersebut. Antara lain persiapan yang sudah di siapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada 2024 yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi dalam bidang regulasi akan membentuk penyusunan peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan peraturan ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan serentak
2. Mahkamah Konstitusi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) akan membentuk gugus tugas pendukung penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan serentak
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Mahkamah Konstitusi akan menguatkan *Information and Communication technology* (ICT), yaitu penyempurnaan aplikasi berbasis IT (antara lain :mkri.id, E-BRPK, E-Munitasi) serta penyusunan risalah persidangan Mahkamah Konstitusi
5. Mahkamah Konstitusi akan melakukan bimbingan teknis dan *workshop*, yaitu bimbingan teknis penyusunan permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait yang berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan serentak kepada penyelenggara pemilu, partai politik, advokat konstitusi, dan pihak lainnya

⁷⁹ *Ibid*

6. Mahkamah Konstitusi akan meningkatkan Kultur serta memperkuat budaya integritas di internal Mahkamah Konstitusi dan memberikan pelayanan Publik secara optimal.⁸⁰

Pelaksanaan pemilihan serentak 2024 sudah menjadi salah satu tugas besar Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjalankan pemilihan berintegritas berdasarkan prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat. Dan pastinya harus berlandaskan dengan asas-asas pemilihan umum yang demokratis. Serta dengan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 Mahkamah Konstitusi khususnya kewenangannya sudah tidak lagi di diragukan oleh pihak manapun karena sudah secara jelas bahwa Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang menyelesaikan jikalau terjadi perselisihan baik pemilu maupun pilkada.

Maka dari itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pilkada menjadi lebih kuat serta luas, dengan itu terjamilah kepastian hukum yang tidak membuat kebingungan sistem ketatanegaraan indonesia khususnya demokrasi. Karena jika tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tidak bisa menjadi kuat dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan secara tegas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

⁸⁰Silalahi, W. (2022), *Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2), hal. 171–185, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 14.48 WIB

perkara hasil pilkada. Padahal Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ius Constituendum* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada sangat diperlukan, karena mengingat peran penting Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan serta demi mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan asas *Luber jurdil*. Dengan demikian harus adanya kepastian hukum dengan melakukan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penguatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang bertujuan agar tidak lagi ada keraguan dan perubahan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan Perkara perselisihan hasil sengketa pilkada secara permanen tidak harus menunggu terbentuknya badan peradilan khusus yang wacananya akan dibentuk untuk menangani perselisihan hasil sengketa pilkada sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada amar putusannya menyatakan pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang inskonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada yaitu sebagai berikut : *Pertama*, mempertegas posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa hasil pilkada. *Kedua*, memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa

pilkada. *Ketiga*, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas menyatakan bahwa Badan Peradilan Khusus tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan tentunya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dipegang sepeunhnya oleh Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, meningkatkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

B. Saran

1. DPR dan Presiden harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal 24C yaitu dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada agar terciptanya kepastian hukum atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
2. Mahkamah Konstitusi harus membuat ketegasan serta pembaharuan mengenai tata beracara Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah yang selama ini kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah hanya sementara menjadi Permanen

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998.
- Apeldoorn, L.J van dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama. Bandung, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. PT Raja Grafindo Persada. Depok, 2020.
- Azra, Azumardi, *Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta 2010
- Cunningham, Frank, *Theories Of Democracy*, Routledge, London, 2002
- Faiz, Pan Mohamad, Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih, Helmi Kasim, M. Reza Winata, *Menegakkan Keadilan Pemilu, menjaga kemurnian suara rakyat, dinamika penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, November 2021
- Gaffar, M Janedjri., *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, November 2013
- Hady, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara press, Malang, 2016
- Harman, Benny K, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013
- He, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Depok, September 2018.
- HS, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2018

- Huda, Ni'Matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press. Yogyakarta, 2014
- Institusi Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, *Desain penyelenggaraan pemilu; Buku pedoman Internasional IDEA (diterjemahkan oleh Djohan Radi)*, 2016
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Mirar Buana Media. Yogyakarta, 2021.
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara (Konsep, sejarah, wewenang dan dinamika konstitusional)*, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Perwira, Indra, Mei Susanto, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2019
- Salman, A. Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Fajar Media, Bandung, 2013
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta, 2011
- Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011
- Solihin, Firdaus -Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kotemporer*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung, 2015
- Tim penyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta Pusat, Agustus 2010

B. Jurnal

- A. Mukhtie Fadjar. (2009). *Pemilu yang Demokratis dan berkualitas, penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No.1, April, https://www.mkri.id/index.php?page_download.E_jurnal&I, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 10.20 WIB

- Adinda Thalia. (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB
- Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. (2021). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: memahami fenomena penemuan hukum (Rechtvinding) yang progresif*, Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol 1 No 1, hal. 5. <http://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 08.20 WIB
- Aris, M. S. (2022). *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*. Media Iuris, 473-506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154> diakses tanggal 3 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB
- Baharudin Riqiey, (2023), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan sengketa pemilu*, Jurnal APHTN HAN, FH Universitas 17 Agustus 2023, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>, diakses tanggal 22 Agustus 2023, pukul 21.30 WIB
- Geofani Milthree Saragih, (2022) ,*Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Jurnal hukum caraka justitia, <https://garuda.kemendikbud.go.id/journal/view/30647>, diakses tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 22.30 WIB
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023) ,*SISTEM PENYELESAIAN SENGGKETA PEMILIHAN UMUM DI NEGARA HUKUM DEMOKRASI*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram (*STUDI*. 38(2), 241-254. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/527/309>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB
- H.M Laica Marzuki, (2016), *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Jurnal konstitusi, hal. 7,001.<https://doi.org/10.31078/jk741>, diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB
- Ika Kurniawati dan Lusy Liany, (2019), *kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal hukum 10, No. 1 <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 20.15 WIB
- Iza Rumesten RS, (2016), *Dilema dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan memutus sengketa Pilkada*, Jurnal

Konstitusi. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1145>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB

Johansyah, J, (2019), Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945. *Solusi*, 17(2) hal. 94–105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 13.50 WIB

Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*,” Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hal. 1, dalam <https://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25885/25527>,

Ni'matul Huda, *Pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, No 4, hal.73:91, <https://doi.org/10.31078/jk754>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB

Noorwahidah, N. (2016). *Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)*. *Jurnal Konstitusi*, 8(1), 23 <https://doi.org/10.31078/jk812>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 21.40 WIB

Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, (2023), *Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik* 3 (1), 36,51, <https://unimuda.ejournal.id/jipunimuda/article/4731/1624>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB

Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, 11 (2) hal. 189–207. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1422>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 22.11 WIB

Silalahi, W. (2022), *Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2). hal. 171–185, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 14.48 WIB

Supriyadi dan Amiruddin Kasim, (2020), *Desain Badan peradilan khusus pemilihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*. *Jurnal Konstitusi*, 17, No. 3 <https://doi.org/10.31078/jk17310>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 07.30 WIB

Tanto Lailam, (2016). *Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, 12 (4), Jakarta, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1247>, Diakses pada tanggal 14 oktober 2023, pukul 17.23 WIB

Tatawu, G, (2018), *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Halu Oleo Law Review, 1(2) hal.144. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 15.43 WIB

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

—————, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109).

—————, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

—————, Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

—————, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

D. Skripsi

Ferdy Nurdiansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*, skripsi universitas sunan gunung djati, 2020, hal. 1-23, diakses tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 22.00 WIB

E. Internet/Website

<https://ham.go.id/produk-hukum/putusan-mk>. Akses 28 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB

https://jdihn.go.id/files/99/perbawaslu_2014_1_perbawaslu_no_8_2014.pdf. Akses 28 Agustus 2023, Pukul 20.30 WIB